

PENYELUNDUPAN HUKUM INVESTASI ASING LANGSUNG DI INDONESIA**LEGAL SMUGGLING OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDONESIA**

**Siti Maryam,
Andri Brawijaya**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Djuanda.
Korespodensi: Siti Maryam
E-mail : yemimemey@gmail.com

**Jurnal
Living Law,
Vol. 15,
No. 2,
2023
hlm. 157-
165**

Abstract: Investing activities to do business in a territory of the Republic of Indonesia carried out by foreigners or what is called Foreign Investment, this research is focused only on the BOPUNJUR region (Bogor-Puncak-Cianjur) which is a tourism area that is widely known both from within and from outside country, its beauty leads tourists to visit and even many investors to invest in the BOPUNJUR area. The purpose of this study is to find out and analyze the problems of foreign investment in the Bopunjur area and also the integrated concept of foreign investment in the Bopunjur area. The method used is normative juridical research with statutory approach and conceptual methods. The research results obtained are that in the Foreign Direct Investment Practices carried out by foreign investors in the BOPUNJUR Region that in its implementation there is a legal smuggling namely the practice of *Nominee*, *dummy*, and *strawman*.

Keywords: Investment; Foreign Direct Investment; Legal Smuggling.

Abstrak: Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di suatu wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh orang asing atau yang disebut dengan Penanaman Modal Asing. Penelitian ini difokuskan hanya pada wilayah BOPUNJUR (Bogor-Puncak-Cianjur) yang merupakan kawasan pariwisata dan sangat dikenal luas baik dari dalam maupun dari luar negeri, keelokannya mengantarkan para wisatawan untuk berkunjung bahkan banyak para investor untuk berinvestasi di daerah BOPUNJUR. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis problematik investasi asing di daerah Bopunjur dan juga konsep terpadu investasi asing di wilayah Bopunjur. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian Yuridis Normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan dan metode konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa dalam Praktik Investasi Asing Langsung yang dilakukan oleh Investor asing di Wilayah BOPUNJUR bahwa pada pelaksanaannya terdapat suatu penyelundupan hukum yaitu adanya praktik *Nominee*, *dummy*, dan *strawman*.

Kata Kunci: Investasi; Investasi Asing Langsung; Penyelundupan Hukum.


PENDAHULUAN

BOPUNJUR (Bogor-Puncak-Cianjur) merupakan suatu kawasan pariwisata dan sudah dikenal luas oleh seluruh mancanegara. Keelokan alam dan hawa sejuknya menghantarkan kawasan ini menjadi primadona wisatawan domestik maupun manca negara untuk berkunjung bahkan tidak sedikit kalangan pengusaha

meninvestasikan modalnya membangun sarana penunjang seperti restoran, vila, dan lain-lain.


Kawasan Bopunjur merupakan wilayah yang ramah terhadap para turis. Seiring dengan Kunjungan wisatawan asing yang datang ke Indonesia mengalami kenaikan, dikarenakan pesona alam pegunungan di kawasan Bopunjur memikat hati para turis

khususnya warga Timur Tengah. Mereka berdatangan bersama-sama untuk berwisata ke kawasan tersebut.



Gambar 1.

Peta Wisata Kawasan Puncak (Ciawi-Puncak Pass)



Gambar 2.

Peta Wisata Kawasan Puncak (Puncak Pass – Cipanas)

Dengan adanya perkembangan daerah objek wisata tersebut, kawasan Bopunjur menimbulkan pengaruh ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat, yang diantaranya perkembangan unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang semakin meningkat, dengan seiring peningkatan jumlah wisatawan mancanegara tersebut, Sehingga dapat membantu perekonomian warga dan juga menggairahkan investasi pariwisata kawasan Bopunjur.

Investasi atau penanaman modal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai suatu modal yang dimiliki seseorang atau korporasi, yang dapat berbentuk uang tunai, peralatan,

aset tak bergerak, kekayaan intelektual, atau dengan kata lain, sebagai proses untuk “menghabiskan” atau “menggunakan” sejumlah modal saat ini untuk dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dimasa mendatang¹.

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Terlihat bahwa lembaga yang menangani penanaman modal dengan tegas ditunjuk yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tepatnya dalam Pasal 27 UUPM. Adanya posisi penegakan BPKM yang dicantumkan dalam UUPM semakin memperkuat kedudukan lembaga yang menangani langsung tentang penanaman modal. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27, Kepala BPKM bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasca diterbitkan UU tentang Pemerintah Daerah, sebagian kewenangan pengelolaan investasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dengan diterbitkannya UUPM secara yuridis formal, BPKM diberi otoritas untuk mengkoordinasikan berbagai hal tentang pengelolaan investasi.

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal tersebut sudah cukup ideal dalam mengurus segala berbagai perizinan dalam menjalankan kegiatan penanaman modal, yang dimana para calon investor tidak harus lagi mendatangi ke berbagai instansi pemberi izin. Yang dimana hal tersebut cukup memudahkan bagi calon investor, dengan demikian, karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan penanam modal dapat dijelaskan secara komprehensif oleh petugas yang telah diberi kewenangan untuk itu. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang dibidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang

¹ Gede AB Wiranata, *Kebijakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007).

mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.²

Dalam investasi / penanaman modal baik dalam jenis langsung maupun tidak langsung dibagi menjadi dua jenis yaitu penanaman modal dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu mengenai Penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investmen / FDI*).

FDI menurut Anna Rokhmatusa'dyah³ bahwa *Direct foreign investmen is contribution coming from broad. Owned by foreign individuals or concerns to the capital of an enterprise must be freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re export their value and to remit profit abroad. Also considered as direct foreign investment are those investment in local currency originating from resources which have the right to be remitted abroad.* Berarti suatu kontribusi yang datang dari luar untuk menanamkan modalnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak secara limitatif mengatur tentang Penanaman Modal Asing Langsung (FDI). Adapun dalam Pasal 1 angka (1) dikatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik yang dilakukan oleh penanam modal asing untuk melakukan suatu usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanaman modal asing langsung atau *Foreign Direct Investmen* sangat dibutuhkan di Indonesia karena dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah perlu modal yang besar untuk mengolahnya agar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

PMA langsung atau *FDI* memiliki dampak yang positif diantaranya yaitu membuka lapangan kerja. Mengapa demikian, karna dengan adanya investasi tersebut, akan banyak lebih tenaga kerja

yang terserap, misalnya dalam bidang tambang, yang dimana jumlah tenaga kerja yang terserap sekitar 12.000 orang, sementara itu, untuk investasi di bidang pasar modal sangat kecil jumlah tenaga yang dibutuhkan.⁴

Daya tarik bagi para investor asing adalah tingkat kunjungan wisatawan, berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata menurut Kota/Kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2018, Bopunjur termasuk daerah yang sangat diminati oleh para wisatawan baik wisatawan dalam Negeri maupun wisatawan asing. Oleh karena itu, hasil pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian banyak investor asing khususnya para investor Timur Tengah yang tertarik untuk berinvestasi di daerah Bopunjur, akan tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi dalam kegiatan investasi tersebut.

Penerapan aturan, kebijaksanaan, serta prosedur dalam implementasinya tidak jarang menimbulkan hambatan sehingga menyebabkan lambannya penanganan proses aplikasi penanaman modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dikaitkan dengan masalah birokrasi yang berbelit-belit sehingga pada akhirnya menimbulkan biaya tinggi sering kali menjadi keluhan pihak penanam modal.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin sekali mendalami permasalahan mengenai *Foreign Direct Investmen* yang dilakukan oleh wisatawan Timur Tengah dengan judul penelitian "Penyelundupan Hukum (*Legal Smuggling*) Investasi Asing Langsung di Indonesia".

Sehubungan dengan pembahasan artikel ini, penulis akan mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematik penyelundupan hukum investasi asing langsung di daerah BOPUNJUR?

² Santosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007).

³ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman Suratma, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika).

⁴ H. Salim HS. Dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

2. Bagaimana konsep terpadu investasi asing di kawasan BOPUNJUR dikaitkan dengan pengembangan daerah wisata BOPUNJUR?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer dengan mengutamakan penelitian pada kajian pustaka, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tertier, penelitian ini juga dilakukan pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum adat, hukum perdata, hukum investasi, dan hukum pertanahan, dengan melihat kenyataan empiris dalam masyarakat, guna meneliti hubungan sebab akibat dari masing-masing postulat hukum.⁵ Dalam penelitian ini juga digunakan data primer untuk melihat kondisi di lapangan guna mengukur apakah *das sollen* sesuai dengan *das sein*.

PEMBAHASAN

A. PROBLEMATIK PENYELUNDUPAN HUKUM INVESTASI ASING LANGSUNG DI DAERAH BOPUNJUR

Sebagai sebuah negara ekonomi baru, Indonesia termasuk dalam lingkaran para investor dunia. Potensi yang dimiliki seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah dalam perlambatan ekonomi yang sedang di alami saat ini. Terlebih pemerintah telah menargetkan untuk mengembangkan kinerja pada sektor investasi yaitu menarik investasi luar negeri atau yang disebut dengan penanaman modal asing (PMA). Hal tersebut dicanangkan dapat menggerakkan perekonomian pada nasional dan juga meningkatkan penciptaan pada lapangan

kerja untuk menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun peningkatan peran PMA sangat mendesak, akan tetapi pemerintah harus tetap berhati-hati pada berbagai aktivitas pemodal yang berasal dari luar negeri yang dapat merugikan ekonomi nasional.⁶

Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah maraknya praktik perjanjian pinjam nama atau *nominee agreement* di Indonesia. Yang dimana dalam bidang investasi mempunyai arti bahwa secara legal usaha tersebut menggunakan nama orang Indonesia, akan tetapi secara faktualnya perusahaan tersebut dikuasai oleh si investor asing. Bahkan dalam UU Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 sudah sangat tegas dilarang perjanjian tersebut. Yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang dengan tegas mengatakan larangan bagi penanam modal baik pemodal dalam negeri maupun pemodal asing dalam membuat suatu perjanjian atau pernyataan terhadap kepemilikan saham pada perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu praktik perjanjian *nominee* merupakan suatu model penyimpangan terhadap aturan investasi, yang pada prakteknya perusahaan atau orang asing tetap menggunakan nama perusahaan atau orang di Indonesia untuk dapat memenuhi persyaratan.

Melalui DNI atau Daftar Negatife Investasi pemerintah mengatur jenis sektor bisnis yang tidak diperbolehkan untuk orang asing dan juga sektor bisnis yang cukup terbuka dengan persyaratan, misalnya tentang batasan kepemilikan asing yang diperbolehkan. Seharusnya, Daftar Negatif Investasi merupakan aturan

⁵ dkk Abraham Yazdi Martin, Adi Sulistyono, 'The Development Concept of Law Certainly on The Building Cadastral Toward The Right of Ownership on The Strata Title Rights Based on Property Law in Indonesia', *IJASOS- International Journal of Advances in Social Sciences*, Vol.V.14 (2019).

⁶ 'Https://Investor.Id/Opinion/Mencegah-Praktik-Nominee-Dalam-Investasi-Asing' <<https://investor.id/opinion/mencegah-praktik-nominee-dalam-investasi-asing>>.

dalam melindungi pelaku ekonomi domestik dari serbuan Penanam Modal Asing.

Saat ini praktik perjanjian *nominee* masih banyak dijalankan oleh Penanam Modal Asing walaupun bisnis tersebut tidak masuk dalam daftar DNI. Hal tersebut hanya untuk memenuhi aturan Pasal 5 UU Penanaman Modal yang mensyaratkan perusahaan PMA berbentuk Perseroan Terbatas.

Ketentuan tersebut menimbulkan adanya praktik perjanjian *nominee* yang dimana mensyaratkan pendirian PT. yang dimana perusahaan dibentuk oleh dua orang atau lebih, yang selayaknya para PMA ingin menguasai penuh dalam kegiatan bisnisnya di Negara berkembang ini.

Perjanjian *Nominee* di Indonesia mudah ditemukan dalam berbagai sektor, seperti sektor tambang, di Indonesia ketentuan pemodal asing tidak dapat memiliki atau menguasai perusahaan tambang secara sepenuhnya. Untuk mensiasati aturan tersebut, perusahaan tambang asing melakukan perjanjian *Nominee* dengan perusahaan dalam negeri untuk tetap dapat menguasai perusahaan tambang di Indonesia seutuhnya. Selain itu perjanjian *Nominee* juga marak pada sektor ritel. Di mana perusahaan asing yang ingin menjual berbagai produknya secara langsung menjalankan praktik *Nominee*. Potensi terjadinya praktik tersebut akan semakin besar mengingat pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan penghapusan pajak penjualan atas sejumlah barang mewah (PPnBM).

Dalam hal ini pelaku asing dapat menikmati berbagai keuntungan besar dari penghapusan PPnBM, oleh karena itu praktik *Nominee* jelas harus di larang karena menimbulkan ketidakefektifan dalam perekonomian.

Jika Praktik *nominee* tetap terjadi di Indonesia maka Indonesia akan mengalami guncangan 'Repatriasi Modal' yang berarti teralihkannya keuntungan terhadap investasi di Indonesia ke negara asal, selain

itu dapat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dari perusahaan asing ke perusahaan dalam negeri. Sejatinya transfer pengetahuan tersebut sangat penting dalam jangka panjang karena dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus secara tegas mencegah terjadinya praktik *nominee*.


Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain:

1. Menerapkan aturan dengan tegas;
2. Memaksimalkan tupoksi intelegensi mengenai pelacakan kegiatan *nominee*;
3. Mempertajam berbagai lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dalam pengurusan izin usaha;
4. Melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dan melaporkan kegiatan *Nominee*;
5. Melakukan penertiban pada berbagai kelembagaan dalam jasa pembuatan perusahaan *Nominee*;
6. Menegakan hukum secara tegas dengan membangun suatu kelembagaan yang kredibel.

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah bisa fokus dalam berbagai jenis sektor ekonomi dan industri pariwisata di mana kegiatan *nominee* yang saat ini marak terjadi pada sektor tambang, ritel, maupun sektor lainnya yang mempunyai keterkaitan yang kuat dengan kegiatan luar negeri.

Saat ini, permasalahannya ada pada penegakan aturannya sendiri, padahal di Indonesia sudah mempunyai aturan yang jelas dengan berbekal pada UU Penanaman Modal, yang dimana pemerintah harus segera menindak perusahaan yang terbukti melakukan praktik *Nominee*.

Jika kualitas penanaman modal luar negeri di Indonesia ingin meningkat, maka perlu adanya pembenahan kelembagaan yang sungguh-sungguh. Karena penting sekali dalam pertumbuhan perekonomian jangka panjang, dan hal tersebut harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.



Gambar 4. Pengembangan Model Investasi

Saat ini pengembangan investasi di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang cukup baik. Mengapa demikian, karna adanya suatu kemudahan dalam berinvestasi, perihal modal besar yang selalu menjadi satu penghalang akan tetapi hal tersebut saat in tidak akan terjadi lagi.

Adapun kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan investasi, meliputi:⁸

- a. Memperhatikan Kepentingan Nasional dengan Memberikan perlakuan sama bagi penanam modal;
- b. Adanya kepastian hukum, kepastian berusaha, dan juga keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perijinan sampai berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan; dan

- c. Memberikan kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- d. Kebijakan dasar dimaksud diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Guna mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh pemerintah daerah,"⁹

Sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tertuang mengenai insentif dan kemudahan investasi di daerah.

Terdapat beberapa kriteria dalam kategori usaha atau kegiatan yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan, diantaranya: usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi, usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

OSS merupakan sistem layanan perizinan yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, mudah serta memberi kepastian. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).¹⁰

Pendapatan devisa Negara pada penanaman modal menjadi satu suatu aspek positif dari PMA bagi Negara penerima modal, adapun aspek positif lainnya diantaranya yaitu:

⁸ Efrimol, *Kebijakan Pemerintah Tentang Pengaturan Mengenai Pertanahan Dalam Penanaman Modal Dan Investasi Di Indonesia.*

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

¹⁰ Nara sima murti, *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System) Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018.*

1. Pada sektor industry, PMA mengurangi kebutuhan devisa dari segi impor;
2. PMA mendapat pemasukan Negara berupa pajak/royalty dari perusahaan luar yang bergerak di sektor perminyakan;
3. PMA meningkatkan kesempatan kerja;
4. Menaikan kemampuan dari pekerja di perusahaan asing;
5. Memberi pengaruh globalisasi dan modernisasi;
6. Menambah arus barang, sehingga menambah elastisitas penawaran produk industri;
7. PMA menambah keunggulan yang berhubungan dengan Penanaman Modal Asing;
8. PMA bisa di integrasikan dengan Pembangunan nasional.

4. Bentuk Badan Hukum dan Perizinan

Sesuai dengan aturan investasi yang tertuang dalam Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dimana sebelum penanaman modal asing sebelum melaksanakan aplikasi penanaman modal nya di Indonesia terlebih dahulu harus membentuk badan hukum seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 tersebut yang pada prinsipnya menetapkan bahwa:

1. perusahaan penanaman modal asing yang dijalankan untuk seluruhnya atau sebagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk menurut badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Indonesia.
2. pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Adanya pengaturan seperti tersebut di atas, diharapkan agar setiap penanaman modal yang akan melaksanakan usahanya, harus tunduk dengan ketentuan yang dimaksud, yakni perusahaan harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Maraknya penyelundupan hukum dalam bidang investasi langsung asing disebabkan juga para investor asing khususnya investor timur tengah lebih mengedepankan kepercayaan dibandingkan dengan mengikuti birokrasi hukum. Peningkatan wisatawan asing secara positif telah mengundang pekerja dari luar, akan tetapi terdapat sisi negatifnya yaitu perkembangan bisnis yang kerap tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi asing, dimana investor menggunakan kegiatan *Nominee*, *dummy*, dan *strawman* yang merupakan bentuk dari penyelundupan hukum dan jelas sangat merugikan masyarakat, investor dan Negara.
2. Konsep Terpadu Investasi Asing dalam mengembangkan model investasi yang diterapkan pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

SARAN

1. Menegakan hukum secara tegas dengan membangun suatu kelembagaan yang kredibel.

2. Perlu adanya pengawasan secara integrasi dari BPKM
3. Masyarakat yang buta hukum terhadap perjanjian *nominee* hendaknya lebih banyak menambah pengetahuan hukum dan berkonsultasi terlebih dahulu untuk menghindari dampak negatif yang disebabkan dari sebuah perjanjian *nominee* yang belum diakui keabsahannya.
4. Investor melakukan *feasibility studi* dari aspek hukum, finansial, maupun politik.
5. Untuk pihak Notaris sebaiknya mendaftarkan semua kontrak yang dibuat oleh para pihak ke Kementerian Hukum dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Yazdi Martin, Adi Sulistyono, dkk, 'The Development Concept of Law Certainly on The Building Cadastral Toward The Right of Ownership on The Strata Title Rights Based on Property Law in Indonesia', *IJASOS- International Journal of Advances in Social Sciences*, Vol.V.14 (2019)
- Efrimol, *Kebijakan Pemerintah Tentang Pengaturan Mengenai Pertanahan Dalam Penanaman Modal Dan Investasi Di Indonesia*
- Gede AB Wiranata, *Kebijakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007)
- H. Salim HS. Dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- '<https://investor.id/opinion/mencegah-praktik-nominee-dalam-investasi-asing>'
<<https://investor.id/opinion/mencegah-praktik-nominee-dalam-investasi-asing>>
- Martin Roestamy, 'Advokasi Terhadap Masyarakat Bopuncur Akibat Akselerasi Percampuran Budaya Wisatawan Timur Tengah Dengan Kearifan Lokal', *Jurnal Qardhul Hasan, Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.2
- Nara sima murti, *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System) Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah*.
- Santosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007)
- Suratma, Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika)